



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan penetapan volume/satuan dan penambahan beberapa komponen sebagai sarana penunjang aktifitas kegiatan di Pemerintah Kota Batam maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Kota Batam;
 - b. bahwa Standar Biaya dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Kota Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KAB. _____	
KABAG. _____	

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.**

Pasal I

Merubah beberapa Lampiran Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran Nomor 22 dalam kelompok kode anggaran 22.01.02.08.02 pada uraian satuannya diubah sehingga uraian satuannya menjadi per perda/orang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

Ketentuan lampiran Nomor 22 ditambahkan dengan lampiran 22A sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 Desember 2009

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH




Diundangkan di Batam
Pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 101

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	